

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa dan budaya, dari keberagaman inilah para founding father mampu mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang memiliki rasa kebersamaan dan persatuan yang kuat dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan salah satu unsur dalam sebuah negara itu sendiri, sehingga keinginan masyarakat adalah suatu kehidupan yang aman dan tentram.

Sedangkan pada prinsipnya, manusia mendambakan kehidupan yang aman dan tenteram, jauh dari rasa was-was dan kekhawatiran yang setiap saat dapat menerkam dirinya sendiri. Seperti diketahui bahwa manusia adalah *zoo on politician*, sehingga wajar memiliki rasa was-was, karena manusia akan selalu berkumpul atau berkelompok dan sering mengadakan hubungan dengan manusia lainnya yang notabene adalah individu-individu yang memiliki kepentingan masing-masing.<sup>1</sup> Untuk memenuhi kepentingan individu terkadang akan dapat menimbulkan sesuatu yang bisa memicu terjadinya tidak adanya keseimbangan antar sesama individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan, setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi

---

<sup>1</sup>Wahyu Muljatno, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 70.

kebutuhannya yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, bentrokan yang dapat terjadi. Suatu bentrokan dapat terjadi juga kalau dalam suatu hubungan, antara manusia satu dengan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan ketentuan-ketentuan, ketentuan itu untuk membatasi kebebasan tingkah laku. Ketentuan-ketentuan yang diperlukan adalah ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup atas dasar kesadaran; dan biasanya dinamakan hukum.<sup>2</sup>

Ketentuan hukum ditempatkan didepan dalam menghadapi gejala-gejala sosial yang timbul dimasyarakat, maka di pandang perlu mengimplementasikan Pancasila khususnya sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai suatu negara yang memiliki kedaulatan hukum sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”,<sup>3</sup> sehingga setiap perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat harus berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku karena tujuan hukum pada umumnya adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.<sup>4</sup> Hukum yang merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara terdapat juga beberapa penggolongan hukum yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan hukum administrasi negara,

---

<sup>2</sup>Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>3</sup>*UUD 1945 amandemen III*

<sup>4</sup>Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 10.

sehingganya dari penggolongan hukum ini setiap persoalan hukum yang terjadi di masyarakat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya. Contohnya persoalan pidana maka ketentuan hukum yang digunakan adalah ketentuan hukum pidana. Dari berbagai persoalan pidana yang muncul di masyarakat semuanya akan berakhir di pengadilan karena pengadilan merupakan alternatif terakhir penyelesaian perkara. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa persoalan yang berakhir di pengadilan itu akan terselesaikan dengan tidak ada yang merasakan diskriminasi, dengan adanya diskriminasi maka akan membawa jauh suatu hasil akhir dari rasa keadilan.

Seorang hakim di dalam menjatuhkan pidana mempunyai kebebasan yang harus sesuai dengan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam mengambil keputusan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku hakim menjadi salah satu barometer utama untuk melihat keberhasilan dan keobyektifan dari proses penegakan hukum, yaitu terwujud dalam putusannya, sehingga dapat untuk mengukur tegak tidaknya hukum dan undang-undang. Aparat penegak hukum, khususnya hakim menjadi titik sentral dalam proses penegakan hukum yang harus memberikan teladan dalam menjalankan hukum dan undang-undang.<sup>5</sup>

Dalam praktek peradilan, prinsip-prinsip peradilan yang bebas tidak selalu konsisten diterapkan dan dilaksanakan. Sering terjadi kesenjangan dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana, sehingga bermunculan isu yang seringkali muncul

---

<sup>5</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Grealia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 27.

seperti, mafia peradilan. Isu seperti ini akan muncul apabila terjadi ketidakadilan dalam proses peradilan.<sup>6</sup>

Dalam dunia hukum terjadinya perbedaan yang nampak dalam proses penjatuhan putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara yang sama atau berkarakter sama, disebut disparitas pidana. Menurut Cheang, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>7</sup>

Seperti yang terjadi pada putusan di Pengadilan Negeri Lemboto yang bisa di lihat pada tabel perbandingan sebagai berikut :

<b>Putusan No: 110/PID.B/2014/PN.Lbo</b>	<b>Putusan No: 161/PID.B/2015/PN. Lbo</b>
<b>Tuntutan Jaksa</b>	<b>Tuntutan Jaksa</b>
1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam surat dakwaan primair kami;	1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan primair penuntut umum dan membebaskan

<sup>6</sup>Jurnal, *Disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, di akses tanggal 5 maret 2016*

<sup>7</sup>Jurnal. Santhos Wachjoe, *Putusan Hakim, di akses tanggal 5 maret 2016.*

<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa: sebilah pisau sangkur dengan panjang ujung besi pisau keujung gagang pisau 30 cm dan gagangnya terbuat dari plastik keras berwarna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;</p>	<p>terdakwa dari dakwaan subsidair penuntut umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara untuk itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 buah pisau badik bergagang kayu dengan ukuran panjang 17,5 cm dan 1 buah kunci baut no. 16 warnah silver dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000;</p>
<b>Pertimbangan Hakim</b>	<b>Pertimbangan Hakim</b>
<p>1. Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari selasa tanggal 22 April 2014, sekitar pukul 12.00 wita di Desa Tuladenggi Kec. Telaga Kab.</p>	<p>1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 mei 2015 sekitar pukul 22.30 di Desa Tamaila Utara Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo di Dusun Iloheluma tepatnya dibelang</p>

<p>Gorontalo tepatnya dibelakang kios milik Lk. Yusu;</p> <p>2. Bahwa benar awalnya terdakwa dengan teman-teman sedang berkumpul diposko jalan umum, tiba-tiba saksi korban datang keposko dan langsung mendekati terdakwa dan mengajak untuk berkelahi dengan terdakwa mengatakan “herdi berkelahi torang” lalu saksi korban menampar pipi terdakwa;</p> <p>3. Bahwa benar terdakwa hanya diam, dan langsung terdakwa pergi meninggalkan teman-teman terdakwa di posko untuk menghindari, tidak lama kemudian terdakwa balik lagi keposko dan langsung mendekati korban dan menampar saksi korban dan terdakwa katakan “ngana lain kali jangan bagitu, kita mopukul ngana”</p>	<p>rumah milik saksi Soku Gani terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Suleman Una alias Mani dengan menggunakan sebilah pisau / badik;</p> <p>2. Bahwa terdakwa menusuk korban karena terdakwa merasa saat itu lebih dahulu dipukul oleh korban dengan menggunakan kunci ring dan tersinggung dengan kata-kata korban;</p> <p>3. Bahwa terdakwa menusuk korban secara berulang-ulang kali dengan cara terdakwa melangkah mundur sambil menangkis pukulan yang dilayangkan oleh korban dan sambil menghindari pukulannya tersebut terdakwa pun menusukan pisau badik kearah korban;</p> <p>4. Bahwa tusukan terdakwa tersebut mengena pada bagian perut dan pada bagian dada sebelah kiri;</p>
---	---

<p>lalu terdakwa pergi meninggalkan posko, jalan pelan-pelan tiba-tiba datang Lk. Isra menyusul terdakwa bertemu di jalan lorong belakang tepatnya dikios milik Lk. Yusu;</p> <p>4. Bahwa benar Lk. Isra meminta kepada terdakwa supaya berhenti, lalu terdakwa berhenti lalu terdakwa memperlihatkan pisau pada Lk. Isra dia terkejut, lalu Lk. Isra menasehati terdakwa “sudah jo, sudah jo” kemudian terdakwa katakana kepada Lk. Isra suda lama kita ini selalu dihina-hina dan diajak untuk berkelahi, tiba-tiba datang saksi korban mendekati terdakwa kemudian saksi korban mendorong terdakwa kebelakang dan hampir jatuh ketanah, sambil saksi korban tetap mengajak berkelahi;</p>	<p>5. Bahwa pisau tersebut terdakwa ambil dari dalam bagasi motor terdakwa dan pisau badik tersebut merupakan pisau badik terdakwa yang sering terdakwa bawa;</p> <p>6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap korban berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 29 K/PKM/SKM/K.TH/2015 yang dikeluarkan oleh puskesmas Sukamakmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo, korban meninggal dunia karena luka tusukan benda tajam;</p>
--	---

- |   |  |
|---|--|
| <p>5. Bahwa benar waktu terdakwa di dorong kebelakang hampir jatuh dan berdiri saksi korban melihat terdakwa memegang pisau saksi korban lari meninggalkan terdakwa, begitu terdakwa lihat saksi korban lari terdakwa kemudian mengejar;</p> <p>6. Bahwa benar terdakwa mengejar saksi korban dari belakang pada saat saksi korban mau belok dibelakang warung disitulah terdakwa menusuk saksi korban yang diarahkan ke pinggang bagian kiri saksi korban;</p> <p>7. Bahwa benar kemudian saksi korban langsung duduk dijalan sambil memegang pinggang bagian kirinya yang sudah berdarah;</p> <p>8. Bahawa benar saksi korban meninggal dunia di rumah sakit M.M Dunda pada hari selasa</p> |  |
|---|--|



<p>tanggal 22 april 2014, sekitar pukul 09.00 pagi;</p> <p>9. Bahwa benar terdakwa meninggal berdasarkan trauma benda tajam sesuai hasil Visum et Repertum No. 441.6.RSU/35.IV/2014. Yang di tandatangani oleh Dr. Syamsul Rahmat Paneo, selaku dokter pemerintah pada RSUD Dr. M.M Dunda Kab. Gorontalo;</p> <p>10. Bahwa benar awal masalahnya hanya masalah cerita mana yang lebih cepat kereta api atau pesawat;</p> <p>11. Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;</p> <p>12. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;</p>	
<b>Pertimbangan Hukum</b>	<b>Pertimbangan Hukum</b>
1. Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum	1. Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan

<p>dengan dakwaan pasal 338 KUHP, yang mempunyai unsure - unsur pidana sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Unsur”barang siapa”</li> <li>b. Unsur”dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”</li> </ol> <p>2. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;</p> <p>3. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi maka majelis hakim berpendapat dakwaan subsidair penuntut umum</p>	<p>dakwaan yang bersifat subsidairitas sehingga majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap dakwaan primair penuntut umum, yaitu melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Unsur barang siapa</li> <li>b. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain</li> </ol> <p>2. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan tidak dan tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan;</p>
--	---

<p>tidak perlu dipertimbangkan lagi dan membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair penuntut umum;</p> <p>4. Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sepatutnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;</p> <p>5. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;</p> <p>a. Hal-hal yang memberatkan :</p>	<p>3. Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dipidana selama 12 tahun penjara sedangkan terdakwa mohon dipidana dengan pidana yang ringan-ringannya;</p> <p>4. Menimbang, dengan demikian pula majelis hakim berusaha menerapkan SEMA No. 1 tahun 2000 tentang pembedaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaannya terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan keluarga korban;</p>
--	--

<p>Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ibrahim Pulukadang alias Julu meninggal dunia;</p> <p>b. Hal-hal yang meringankan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;</li> <li>2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;</li> <li>3. Terdakwa belum pernah dihukum;</li> <li>4. Keluarga saksi korban khususnya orang tua saksi korban sudah tidak keberatan lagi dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan penasehat hukum terdakwa, tuntutan pidana dari penuntut umum maka majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :</li> <li>c. Hal-hal yang memberatkan : Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain</li> <li>d. Hal-hal yang meringankan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdakwa belum pernah dipidana</li> <li>2. Terdakwa sopan dipersidangan</li> <li>3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga</li> </ol> </li> <li>6. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah</li> </ol>
---	---

<p>telah memaafkan perbuatan terdakwa;</p> <p>6. Menimbang, setelah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut diatas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;</p> <p>7. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah</p>	<p>dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>7. Menimbang, bahwa oleh Karena terdakwa saat ini masih ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>8. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang</p>
--	---

<p>dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>8. Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: sebilah pisau sangkur dengan panjang ujung besi pisau ke ujung gagang pisau 30cm dan gagangnya terbuat dari plastik keras berwarna hitam;</p> <p>9. Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara;</p>	<p>besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;</p>
<p><b>Amar Putusan</b></p>	<p><b>Amar Putusan</b></p>
<p>1. Menyatakan terdakwa Herdi Idrus Nento terbukti secara sah dan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Agus Ikram alias Alu telah terbukti secara sah</p>

<p>meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” PEMBUNUHAN”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah pisau sangkur dengan panjang ujung besi pisau keujung gagang pisau 30 cm dan gagangnya terbuat dari plastic keras berwarna hitam;</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000</p>	<p>dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Agus Ikram alias Alu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun;</p> <p>3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau badik bergagang kayu dengan ukuran panjang 17,5 cm dan 1 buah kunci baut no. 16 warna silver;</p> <p>6. Menetapkan kepada terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000;</p>
--	--

Adanya disparitas pidana ini menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam, terutama disparitas pemidanaan tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancan karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”,<sup>8</sup>karena hingga saat ini masih banyak ditemukan kasus-kasus pembunuhan yang terjadi.

Seperti kasus pembunuhan yang peneliti angkat berdasarkan data Pengadilan Negeri Limboto yaitu kasus pembunuhan yang menurut peneliti masih juga terdapat perbedaan dalam proses penjatuhan putusan oleh hakim yaitu putusan Nomor : 110/PID.B/2014/PN. Limboto dengan terdakwa atas nama Herdi Idrus Nento alias Herdi, usia 19 tahun, Alamat Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dengan perkara Nomor: 161/PID.B/2015/PN. Limboto dengan terdakwa atas nama Agus Ikram alias Alu, usia 37 tahun, Alamat Desa Tomaila Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan formulasi judul : **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan peneliti diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Renika Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 134.

<sup>9</sup>*Sumber Data*: Pengadilan Negeri Limboto.



1. Bagaimana disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan dengan putusan Nomor : 110/PID.B/2014/PN. Limboto dan putusan Nomor : 161/PID.B/2015/PN. Limboto?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan dengan putusan Nomor: 110/PID.B/2014/PN. Limboto dan putusan Nomor : 161/PID.B/2015/PN. Limboto ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan dengan putusan Nomor : 110/PID.B/2014/PN. Limboto dan putusan Nomor : 161/PID.B/2015/PN. Limboto.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan dengan putusan Nomor :

110/PID.B/2014/PN. Limboto dan putusan Nomor :  
161/PID.B/2015/PN. Limboto.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa untuk mengetahui fenomena yang terjadi dalam putusan hakim khususnya dalam disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penulisan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan.
- b. Hasil penulisan dalam skripsi ini memberikan pengetahuan secara jelas dan mengasah kemampuan penulis untuk mengetahui penerapan sanksi yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama khususnya dalam tindak pidana pembunuhan.

